



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JOSO

KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Sdr. Kus Pradiyanto, S.Sos telah diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/PP.04.1-BA/3306/2023

Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/PP.04.1-BA/3306/2023 tanggal 2 Februari 2023 telah menetapkan Sdr. Suci Herlambang sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 30/PP.04.1-BA/3306/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JOSO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Suci Herlambang	Laki-laki	Joso RT 001 RW 002

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan, atau Pemilu Lanjutan, masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan, atau Pemilu Lanjutan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM

